

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM UPAYA
PENYETARAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020**

Teguh Ananto Kusuma

NPP. 30.0725

Asdaf Kota Semarang ,Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: tghakusuma@gmail.com

Pembimbing Skripsi: David Erwin Mayor, S.Sos, MBA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author in making this thesis is the result of research which is seen from the increasing number of political participation of persons with disabilities in the Semarang Mayoral Election in 2020. The author focuses on the problem of low reading culture and the lack of awareness of the village community towards sub district literacy activities. **Purpose:** This study aims to know the regarding issues that being suffered from the Election team and citizen who are disabled. **Method:** The research applied descriptive method combined with qualitative approach and analysis according to Huntington Theory. The technique of collecting data are done by surv interviews (7 informant), and documentation. **Result:** Based on the field observation, it is said that the number of disable persons during mayoral election in 2020 is increased compared to the previous years. Additional outcome from the observation has revealed that several points are being improved to involve more disabled persons' participation: technical, geography, and communication aspects. **Conclusion:** The election team has improved their coordination to several election spot to be more accessible to the people in needs. The advice that can be delivering to Semarang election team is that giving more detailed briefing to the future participation, especially for disabled persons who deserve to give their rights to vote. Another method can be using census on each residents to know the exact number of potential voters and know which election spot that needs accessible space for disabled persons.

Keywords: *Disability, election, society, descriptive, qualitative.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis dalam membuat skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilihat dari naiknya jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami serta upaya KPU Kota Semarang dalam mengatasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas pada saat Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis menggunakan teori Huntington. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (10 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020 sudah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas adalah, faktor komunikasi, faktor geografis, dan faktor teknis. **Kesimpulan:** KPU Kota Semarang telah berupaya melakukan beberapa cara yaitu dengan menyediakan TPS yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas baik didalam komunitas maupun organisasi disabilitas. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah KPU Kota Semarang harus melakukan sosialisasi dan pendataan dengan lebih mendalam kepada penyandang disabilitas serta memastikan kembali bahwa TPS yang akan digunakan sudah seluruhnya ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: Disabilitas, Teori Partisipasi Politik, Pemilu, Kualitatif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Demokrasi erat kaitannya dengan partisipasi politik, hal tersebut penting untuk masyarakat dan merupakan sebuah kewajiban warga negara khususnya yang berada di negara demokrasi. Ikut serta berpartisipasi dalam pemilu menjadikan masyarakat mempunyai andil dalam penentuan bagaimana suatu negara akan diperbaiki ataupun dilakukan perubahan selama lima tahun yang akan datang. Partisipasi politik merupakan indikator dalam implementasi penyelenggaraan kedaulatan yang diakui oleh rakyat, yang juga diartikan sebagai salah satu bentuk keikutsertaan mereka pada pesta demokrasi. Semakin tinggi jumlah partisipasi masyarakat maka menunjukkan masyarakat paham dan sadar untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan kenegaraan, namun sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat itu rendah bisa dimaknai bahwa minat masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi itu kurang (Wardhani, 2018). Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia sudah dijabarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa ikut serta berpartisipasi pada pemilu. Ketika berbicara tentang partisipasi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal dalam menyampaikan haknya. Padahal hak-hak penyandang disabilitas sudah diratifikasi dalam UU No 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Ramdhani et al., 2017). Pada pelaksanaan pemberian suara penyandang disabilitas diberikan perlakuan khusus berupa pendampingan pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43 mengenai Pemberian bantuan pendamping bagi penyandang disabilitas sepanjang menyelenggarakan pemilihan umum. Data pemilih penyandang disabilitas secara keseluruhan pada Pemilihan Walikota 2020 dari 16 kecamatan,

yaitu 991 laki-laki serta 931 perempuan yang total jumlah keseluruhan 1.880 orang pemilih tercatat ada 1.353 pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan suaranya atau persentasenya adalah 72,06% . Hal ini merupakan peningkatan walaupun hanya sebesar 14% namun data itu harusnya bisa semakin tinggi lagi. KPU Kota Semarang mencatat tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan pada Pilkada Kota Semarang 2020 mencapai 68,62%. Partisipasi setinggi itu, cukup meningkat dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 yaitu hanya mencapai 65% (Permatasari et al., 2018). Sejumlah hal yang membuat tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas masih belum optimal diantaranya yakni masih terdapat stigma negatif masyarakat dan perilaku yang diskriminatif (Mattila et al., 2020). Hal tersebut mengakibatkan turunnya motivasi dari pemilih penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas, walaupun terdapat aturan yang mengatur pemenuhan hak serta partisipasi politik penyandang disabilitas itu sendiri, pada kenyataannya hak yang dipunyai para penyandang disabilitas masih saja terabaikan (Rahmat Rahman Patty, 2016). KPU pada Peraturan KPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur mengenai pendataan pemilih sampai pada proses pemungutan suara yang mengakomodir penyandang disabilitas, akan tetapi tetap saja banyak yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih. Selain itu juga adanya sikap diskriminatif yang ditunjukkan beberapa masyarakat membuat motivasi dari penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya menjadi menurun, padahal seharusnya penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama oleh masyarakat.

Adanya anggapan dari pihak keluarga yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan aib keluarga merupakan salah satu faktor juga yang membuat masih belum optimalnya pendataan yang dilakukan oleh KPU, karena pihak keluarga cenderung menyembunyikan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas. Padahal seharusnya pihak keluarga harus berlaku jujur kepada KPU selaku penyelenggara guna mewujudkan demokrasi yang adil bagi setiap masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti. Permatasari (2018) menemukan bahwa masih terdapat kendala pada beberapa tahapan pemenuhan hak politik untuk penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya disebabkan oleh masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam daftar pemilih yang disebabkan oleh kelalaian dari petugas lapangan yang diakibatkan karena tidak tegasnya regulasi serta intruksi yang menetapkan tentang pendataan pemilih disabilitas serta lemahnya mekanisme pengawasan pada proses penyusunan daftar pemilih. Setahun setelahnya, Fikri pada (2019) menyatakan bahwa penyebab utama rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas asalnya dari eksternal yakni KPUD Kota Payakumbuh. Hal itu disebabkan oleh tidak sesuaing targetnya sosialisasi yang diberikan serta rendahnya perhatian pelaksana pada disabilitas. Kemudian Pati pada (2020) menyebutkan bahwa sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas, TPS yang tidak ramah disabilitas, serta rendahnya pendampingan dari pihak penyelenggara menjadi kendala dalam penelitian tersebut, yang menyebabkan banyak penyandang disabilitas yang tidak mengerti tentang informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020. Selanjutnya dua tahun kemudian, Yang pada (2022) menjelaskan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas tergolong rendah,

hal ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosialisasi, serta sarana dan prasarana. Dalam penelitian Ramdhani et al (2017) metode yang digunakan adalah campuran dengan tipe penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode campuran dari kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yakni kuisisioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk partisipasi politik yang tergabung dalam kampanye, maupun tim sukses salah satu pasangan calon. Disamping itu, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah termasuk pendataan pemilih, sosialisasi fasilitas dan aksesibilitas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, didalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti tentang bagaimana peningkatan partisipasi politik bisa terjadi, terlebih lagi pada tahun tersebut sedang dilanda wabah covid-19 yang mana membuat masyarakat susah untuk beraktivitas. Fokus dalam penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti lain. Selain itu dalam penelitian ini untuk menganalisisnya menggunakan teori dari Samuel P.Huntington dan Joan Nelson yang mana belum digunakan dalam penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas, kemudian untuk memahami hambatan dan mendeskripsikan kendala yang dialami dan dirasakan penyandang disabilitas serta untuk mendeskripsikan usaha KPU Kota Semarang untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini menggunakan teori dari Samuel Huntington dan Joan Nelson. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel atau yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Informan yang dituju pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Ketua Komunitas Roemah Difabel Kota Semarang, dan Penyandang Disabilitas yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data dan display data serta kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi atau penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menganalisis menggunakan teori partisipasi politik menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson yang menjelaskan bahwa partisipasi politik ada 5 bentuk yakni kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, *contacting*, dan tindakan kekerasan. Hasil beserta pembahasannya adalah sebagai berikut :

3.1 Kegiatan Pemilihan

Pada dimensi Kegiatan Pemilihan berdasarkan konsep partisipasi politik milik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Kegiatan pemilihan yakni aktivitas memberikan suara dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, ataupun menjadi tim sukses serta kegiatan lain yang dapat memengaruhi keputusan dalam pemilu. Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan memang hanya sedikit penyandang disabilitas di Kota Semarang yang tergabung sebagai tim sukses pasangan calon, akan tetapi sudah cukup banyak penyandang disabilitas yang ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilu atau pilkada.

3.2 Lobbying

Dimensi *Lobby* menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson berarti upaya yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghubungi kelompok lain atau pimpinan politik dengan bermaksud untuk mempengaruhi suatu keputusan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan KPU Kota Semarang dalam rangka menjalin koordinasi dengan komunitas-komunitas disabilitas di Kota Semarang sudah sangat baik. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kurangnya pemahaman penyandang disabilitas ketika memilih, dan agar lebih meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020.

3.3 Kegiatan Organisasi

Untuk dimensi kegiatan organisasi menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson kegiatan organisasi memiliki arti yaitu partisipasi individu dalam organisasi, baik menjadi anggota ataupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berdasarkan informasi atau data di lapangan yang dapat diketahui bahwa di Kota Semarang sendiri telah banyak penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau komunitas disabilitas, yang mana organisasi ini sering dihubungi baik oleh KPU ataupun pasangan calon mendekati Pemilihan.

3.4 Contacting

Dimensi ini memiliki arti membangun suatu hubungan menurut konsep partisipasi politik dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Berdasarkan informasi dan data yang telah didapatkan di lapangan dapat diketahui bahwa memang pasangan calon sering melakukan sosialisasi atau silaturahmi sekaligus kampanye untuk menyampaikan pendapat tentang misi kerja mereka kedepannya, dan juga pasangan calon bermaksud untuk mendengarkan keluhan kesah penyandang disabilitas yang nantinya bisa diperbaiki apabila pasangan calon berhasil memenangkan suara.

3.5 Tindakan Kekerasan

Menurut konsep partisipasi politik dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menyebutkan bahwa tindak kekerasan yakni perbuatan individu maupun kelompok untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan dengan menyebabkan kerugian fisik, ataupun harta benda yang termasuk didalamnya seperti teror, kudeta atau paksaan.

Dari informasi yang didapat dari hasil observasi diketahui bahwa saat ini penyandang disabilitas masih bisa dengan bebas untuk menyampaikan pilihannya sesuai dengan asas pemilihan umum LUBER dan

JURDIL tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari orang lain yang dapat menimbulkan kekhawatiran atau bahkan ketakutan. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga biasa. Telah semestinya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus yang termasuk menjadi upaya penghormatan juga perlindungan dari beragam tindak diskriminasi serta juga pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Pada UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2 menyebutkan bahwa tiap orang bebas dari berbagai perlakuan yang sifatnya diskriminatif serta mempunyai hak memperoleh perlindungan pada perlakuan diskriminatif tersebut. Pemerintah melalui KPU sudah memberikan jaminan kepada warga penyandang disabilitas agar mereka bisa merasa lebih nyaman dalam menyampaikan hak pilihnya tanpa harus khawatir akan adanya teror ataupun paksaan.

3.5 Hambatan yang Dialami Penyandang Disabilitas

Dari hasil penelitian serta *interview* yang sudah wawancara yang sudah dijalankan oleh penulis, ditemukan sejumlah hambatan yang dialami penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020, antara lain:

1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Teknis
3. Faktor Geografis

3.6 Upaya KPU Kota Semarang Dalam Mengatasi Hambatan

Dari hasil *interview* serta observasi yang sudah dilakukan oleh penulis di lapangan, banyak usaha yang sudah dijalankan oleh KPU Kota Semarang untuk mengatasi hambatan yang seringkali dijumpai dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Berikut ini adalah seluruh upaya yang telah dijalankan KPU Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dengan komunitas atau organisasi disabilitas
2. Membuat TPS yang ramah akses bagi penyandang disabilitas
3. Penggunaan masker transparan bagi penyandang disabilitas

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik akan tetapi hal ini dikatakan masih belum optimal karena masih dibawah target nasional. Hasil observasi di lapangan ditemukan memang beberapa faktor yang menjadi sebab partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang masih belum optimal seperti masih adanya TPS yang belum ramah disabilitas atau sulit akses bagi disabilitas, terlebih lagi masih adanya keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas pada saat pendataan, yang menyebabkan pendataan pemilih penyandang disabilitas menjadi kurang optimal. Akan tetapi, sisi baiknya adalah tidak ditemukan adanya unsur paksaan atau ancaman kepada penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah pada Pilwakot Semarang Tahun 2020. Terdapat pemikiran atau stigma negatif yang muncul dari masyarakat terkait dengan penyandang disabilitas, hal ini yang juga menjadi faktor menurunnya motivasi penyandang disabilitas untuk ikut

serta memberikan suaranya. KPU bertanggung jawab memberikan bantuan berupa pendamping sekaligus bantuan berupa jemput bola yang berarti KPU mendatangi rumah pemilih penyandang disabilitas apabila memang penyandang disabilitas enggan ataupun kesusahan untuk mengakses TPS yang ada.

IV. KESIMPULAN

Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang sudah baik namun masih belum optimal. Berdasarkan dari data KPU Kota Semarang bahwa pada tahun 2015 persentase jumlah pemilih penyandang disabilitas sebesar 58,48%, dan kemudian pada tahun 2020 persentase jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebesar 72,06%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 14%. Hal ini dapat dikatakan partisipasi pemilih penyandang disabilitas sudah meningkat dan antusiasnya sudah baik namun masih belum optimal karena masih dibawah persentase target nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sebesar 77,5%. Ada beberapa faktor kendala bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya, yaitu faktor komunikasi, faktor teknis dan faktor geografis. Upaya yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Semarang dalam menangani kendala yang terjadi bagi penyandang disabilitas, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi khusus dengan komunitas disabilitas.
- b. Menyediakan lokasi TPS yang ramah akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Memberikan masker transparan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang cenderung singkat dan juga dalam jumlah informan masih kurang banyak yang seharusnya bisa lebih banyak lagi. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua KPU Kota Semarang beserta segenap pegawai di KPU Kota Semarang dan juga Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Roemah Difabel yang telah memberikan kesempatan dan ikut membantu mensukseskan kegiatan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 44–65. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.44-65.2019>
- Gabriela Maramis, Agustinus Pati, F. R. (2020). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kabupaten Minahasa Tonado Selatan. *Jurnal Ilmu Politik*, 1–13.
- Mattila, M., Papageorgiou, A., & Rapeli, L. (2020). Interest through necessity? The impact of personal health on the stability of political interest in the United Kingdom. *British Journal of Politics and International Relations*, 22(3), 421–438. <https://doi.org/10.1177/1369148120912378>
- Permatasari, A. D., Christianti, C., & Pudjiarti, E. S. (2018). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*

Indonesia, 1(3), 1–14. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i4.265>

Rahmat Rahman Patty. (2016). *Meski Ada Regulasi, Hak Politik Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan*. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09170481/meski.ada.regulasi.hak.politik.penyandang.disabilitas.masih.diabaikan?page=all>

Ramdhani, S. F. N., Abdulrahman, W., & Fitriyah. (2017). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 6(3), 1–11.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/16770/16106>

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Yang, D. (2022). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 13.

